



PUTUSAN
Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HUA HONG ELECTRICAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Cukanggalih, RT 001, RW 001, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, diwakili oleh Rosmeityna selaku Direktur, memberi kuasa kepada Hugos S. Franata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hugo Franata & Partner, beralamat di Kawasan Great Western Resort, Blok B1, Nomor 3, Jalan MH. Thamrin KM 2.7, Kebon Nanas, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURUL KHUSNIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Cukanggalih, RT 003, RW 008, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
2. **DINA IFRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Curug Wetan, RT 002, RW 007, Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Kesemuanya memberi Kuasa kepada Saparudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang beralamat di Komplek Citra Raya Taman Puspita, Blok I 16, Nomor 17, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021; Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sebesar Rp111.039.912,00 (seratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp48.588.336,00 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Upah Tahun 2019 = Rp3.841.368 : 30 hari = Rp128.046,00
- Kekurangan Upah = Rp1.024.368-Rp480.000 = Rp544.368,00

Total kekurangan upah dari tanggal 23 Desember 2019 adalah sebesar Rp544.368,00 (lima ratus empat puluh empat tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

- Upah Tahun 2020 = Rp4.168.268-Rp1.440.000 =Rp 2.728.268,00
- Kekurangan Upah = Rp2.728.268 x 12 bulan =Rp 32.739.216,00

Total kekurangan upah tahun 2020 adalah sebesar Rp32.739.216,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);

- Upah Tahun 2021 = Rp4.230.792 – Rp1.680.000= Rp 2.550.792,00
- Kekurangan Upah = Rp 2.550.792 x 6 bulan = Rp15.304.752,00

Total kekurangan upah tahun 2021 adalah sebesar = Rp15.304.752,00 (lima belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp62.451.576,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Upah Tahun 2019 = Rp3.841.368 – Rp1.440.000 = Rp2.401.268,00
- Kekurangan Upah = Rp2.401.268 x 6 bulan = Rp14.407.608,00
- Total kekurangan upah dari tanggal 2019 adalah sebesar Rp14.407.608,00 (empat belas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan rupiah);
- Upah Tahun 2020 = Rp4.168.268 – Rp1.440.000 = Rp2.728.268,00
- Kekurangan Upah = Rp 2.728.268 x 12 bulan = Rp32.739.216,00
- Total kekurangan upah tahun 2020 adalah sebesar Rp32.739.216,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Upah Tahun 2021 = Rp4.230.792 – Rp1.680.000 = Rp 2.550.792,00
- Kekurangan Upah = Rp. 2.550.792 x 6 bulan = Rp 15.304.752,00
- Total kekurangan upah tahun 2021 adalah sebesar Rp15.304.752,00 (lima belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerja lembur sebesar Rp44.705.660,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut

3.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp19.754.982,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp355.304,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp3.841.368,00 : 1/173	=Rp 22.204,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp22.204,00	=Rp 33.306,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp22.204,00	=Rp 44.408,00
Jam pertama	= Rp33.306,00 x 8 hari	=Rp266.448,00
Jam kedua	= Rp 44.408,00 x 2 hari	=Rp 88.816,00



Total = Rp266.448,00 + Rp88.816,00 =Rp355.304,00 tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.457.178,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp4.168.268 : 1/173	=Rp 24.094,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp24.094	=Rp 36.141,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp24.094	=Rp 48.188,00
Jam pertama	= Rp36.141 x 306 hari	=Rp 11.059.146,00
Jam kedua	= Rp48.188 x 54 hari	=Rp 2.398.032,00
Total	= Rp11.059.146 + Rp2.398.032	=Rp 13.457.178,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.942.500 (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp4.230.792 : 1/173	= Rp 24.455,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp24.455	= Rp 36.682,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp24.455	= Rp 48.910,00
Jam pertama	= Rp36.682 x 130 hari	= Rp 4.768.660,00
Jam kedua	= Rp48.910 x 24 hari	= Rp 1.173.840,00
Total	= Rp 4.768.660 + Rp1.173.840	= Rp 5.942.500,00

3.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp24.950.678,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2019 sebesar Rp5.551.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp 3.841.368,00 : 1/173	= Rp 22.204,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp22.204,00	= Rp 33.306,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp 22.204,00	= Rp 44.408,00
Jam pertama	= Rp33.306,00 x 136 hari	= Rp 4.529.616,00
Jam kedua	= Rp44.408,00 x 23 hari	= Rp 1.021.384,00
Total	= Rp266.448,00 + Rp88.816,00	=Rp5.551.000,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.457.178,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu



seratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp 4.168.268 : 1/173	=Rp	24.094,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp 24.094	=Rp	36.141,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp 24.094	=Rp	48.188,00
Jam pertama	= Rp36.141 x 306 hari	=Rp	11.059.146,00
Jam kedua	= Rp 48.188 x 54 hari	=Rp	2.398.032,00
Total	= Rp11.059.146 + Rp2.398.032	=Rp	13.457.178,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.942.500 (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp4.230.792 : 1/173	=Rp	24.455,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp. 24.455	=Rp	36.682,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp. 24.455	=Rp	48.910,00
Jam pertama	= Rp 36.682 x 130 hari	=Rp	4.768.660,00
Jam kedua	= Rp 48.910 x 24 hari	=Rp	1.173.840,00
Total	= Rp 4.768.660 + Rp1.173.840	=Rp	5.942.500,00

4. Menghukum Tergugat unyuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp. 5.261.584,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:
 - 4.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - 4.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp76.154.256,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:
 - 5.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah);
Bulan Juni sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp 4.230.792 x 7 bulan = Rp29.615.544,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);



Bulan Januari sampai dengan Februari 2022 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 2 bulan = Rp8.461.584,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Total kerugian berupa upah yang belum diterima oleh Penggugat 1 adalah sebesar Rp38.077.128,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

5.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani);

Bulan Juni sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 7 bulan = Rp29.615.544,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Bulan Januari sampai dengan Februari 2022 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 2 bulan = Rp8.461.584,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Total kerugian berupa upah yang belum diterima oleh Penggugat 2 adalah sebesar Rp38.077.128,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang selama ini diterima oleh Para Penggugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
10. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan dan mengikutsertakan Para Penggugat kedalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sebesar Rp111.039.912,00 (seratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.3 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp48.588.336,00 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

Upah Tahun 2019 = Rp 3.841.368 : 30 hari =Rp128.046,00

Kekurangan Upah = Rp 1.024.368 – Rp480.000 =Rp544.368,00

Total kekurangan upah dari tanggal 23 Desember 2019 adalah sebesar Rp544.368,00 (lima ratus empat puluh empat tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Upah Tahun 2020 = Rp4.168.268 – Rp1.440.000 =Rp 2.728.268,00

Kekurangan Upah = Rp2.728.268 x 12 bulan =Rp32.739.216,00

Total kekurangan upah tahun 2020 adalah sebesar Rp32.739.216,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);

Upah Tahun 2021 = Rp4.230.792 – Rp1.680.000=Rp 2.550.792,00

Kekurangan Upah = Rp2.550.792 x 6 bulan =Rp15.304.752,00

Total kekurangan upah tahun 2021 adalah sebesar Rp15.304.752,00 (lima belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

2.4. Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp62.451.576,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian:

Upah Tahun 2019 = Rp3.841.368 – Rp1.440.000 = Rp2.401.268,00

Kekurangan Upah = Rp2.401.268 x 6 bulan =Rp14.407.608,00

Total kekurangan upah dari tanggal 2019 adalah sebesar Rp14.407.608,00 (empat belas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan rupiah);

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2020 = Rp4.168.268 – Rp1.440.000 =Rp 2.728.268,00

Kekurangan Upah = Rp2.728.268 x 12 bulan =Rp32.739.216,00

Total kekurangan upah tahun 2020 adalah sebesar Rp32.739.216,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);

Upah Tahun 2021 = Rp4.230.792 – Rp1.680.000 =Rp2.550.792,00

Kekurangan Upah = Rp2.550.792 x 6 bulan =Rp15.304.752,00

Total kekurangan upah tahun 2021 adalah sebesar Rp15.304.752,00 (lima belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang kerja lembur sebesar Rp44.705.660,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp19.754.982,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp355.304,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) yaitu:

Nilai perjam = Rp3.841.368,00 : 1/173 =Rp 22.204,00

Jam pertama = 1,5 jam x Rp22.204,00 =Rp 33.306,00

Jam kedua = 2 jam x Rp. 22.204,- =Rp 44.408,00

Jam pertama = Rp 33.306,00 x 8 hari =Rp266.448,00

Jam kedua = Rp 44.408,00 x 2 hari =Rp 88.816,00

Total = Rp266.448,00 + Rp88.816,00 =Rp355.304,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.457.178,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu:

Nilai perjam = Rp4.168.268 : 1/173 =Rp 24.094,00

Jam pertama = 1,5 jam x Rp 24.094 =Rp 36.141,00

Jam kedua = 2 jam x Rp 24.094 =Rp 48.188,00

Jam pertama = Rp 36.141 x 306 hari =Rp11.059.146,00

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam kedua = Rp 48.188 x 54 hari =Rp 2.398.032,00

Total = Rp11.059.146 + Rp2.398.032 =Rp13.457.178,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.942.500,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Nilai perjam = Rp4.230.792 : 1/173 =Rp 24.455,00

Jam pertama = 1,5 jam x Rp 24.455 =Rp 36.682,00

Jam kedua = 2 jam x Rp 24.455 =Rp 48.910,00

Jam pertama = Rp36.682 x 130 hari =Rp4.768.660,00

Jam kedua = Rp 48.910 x 24 hari =Rp1.173.840,00

Total = Rp 4.768.660 + Rp1.173.840 =Rp5.942.500,00

3.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp24.950.678,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2019 sebesar Rp5.551.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yaitu:

Nilai perjam = Rp3.841.368,00 : 1/173 =Rp 22.204,00

Jam pertama = 1,5 jam x Rp22.204,00 =Rp 33.306,00

Jam kedua = 2 jam x Rp22.204,00 =Rp 44.408,00

Jam pertama = Rp33.306,00 x 136 hari =Rp4.529.616,00

Jam kedua = Rp44.408,00 x 23 hari =Rp1.021.384,00

Total = Rp266.448,00 + Rp88.816,00 =Rp5.551.000,00

Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.457.178,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu:

Nilai perjam = Rp4.168.268 : 1/173 =Rp 24.094,00

Jam pertama = 1,5 jam x Rp 24.094 =Rp 36.141,00

Jam kedua = 2 jam x Rp 24.094 =Rp 48.188,00

Jam pertama = Rp. 36.141 x 306 hari =Rp11.059.146,00

Jam kedua = Rp48.188 x 54 hari =Rp 2.398.032,00

Total =Rp11.059.146 + Rp2.398.032 =Rp13.457.178,00

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.942.500 (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Nilai perjam	= Rp4.230.792 : 1/173	=Rp 24.455,00
Jam pertama	= 1,5 jam x Rp 24.455	=Rp 36.682,00
Jam kedua	= 2 jam x Rp 24.455	=Rp 48.910,00
Jam pertama	= Rp 36.682 x 130 hari	=Rp4.768.660,00
Jam kedua	= Rp 48.910 x 24 hari	=Rp1.173.840,00
Total	= Rp 4.768.660 + Rp1.173.840	=Rp5.942.500,00

4. Memerintahkan Tergugat unyuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp5.261.584,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:

4.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)

4.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp76.154.256,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

5.1 Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah)

Bulan Juni sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 7 bulan = Rp29.615.544,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Bulan Januari sampai dengan Februari 2022 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 2 bulan = Rp8.461.584,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Total kerugian berupa upah yang belum diterima oleh Penggugat 1 adalah sebesar Rp38.077.128,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

5.2 Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 7 bulan = Rp29.615.544,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Bulan Januari sampai dengan Februari 2022 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 2 bulan = Rp8.461.584,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Total kerugian berupa upah yang belum diterima oleh Penggugat 2 adalah sebesar Rp38.077.128,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang selama ini diterima oleh Para Penggugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
10. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan dan mengikutsertakan Para Penggugat kedalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih berlanjut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp5.261.584,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:
 - Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat sebesar Rp50.769.504,00 (lima puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian:
 - Penggugat 1 (Sdri. Nurul Khusniyah);
Bulan Juni sampai dengan bulan November 2021 yaitu sebesar $Rp4.230.792 \times 6 \text{ bulan} = Rp25.384.752,00$ (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - Penggugat 2 (Sdri. Dina Ifriani);

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Bulan Juni sampai dengan bulan November 2021 yaitu sebesar Rp4.230.792 x 6 bulan = Rp25.384.752,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan dan mengikutsertakan Para Penggugat kedalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Jumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 8/Pdt.Sus.PHI/2022 tanggal 04 Juli 2022;

Mengadili sendiri:

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sejak awal bekerja pada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terikat berdasarkan perjanjian kerja dalam bentuk apapun, sementara jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat sifatnya tetap, terus-menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja tetap atau terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat bukan termasuk PHK dengan alasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 153 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melainkan karena Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat. Sementara secara teori dan praktek ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



dengan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk itu Majelis Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

- Bahwa dengan mempertimbangkan petitum subsidair yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) maka menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik, tepat, adil dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara *a quo* adalah dengan menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan mewajibkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 1.75 x Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan upah selama proses PHK 6 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penggugat I	Total
1	Uang pesangon 1.75 x 2 x Rp4.230.792	14.807.772
2	Uang penghargaan masa kerja 0 x Rp4.230.792	0
3	Upah selama proses PHK 6 x Rp4.230.792	25.384.752
	Total	40.192.524
No	Penggugat II	
1	Uang pesangon 1.75 x Rp4.230.792	14.807.772
2	Uang penghargaan masa kerja 0 x Rp4.230.792	0
3	Upah selama proses PHK 6 x Rp4.230.792	25.384.752
	Total	40.192.524

- Bahwa oleh karena sejak awal kerja tidak terdapat perjanjian kerja dalam bentuk apapun dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Tergugat dinyatakan sebagai pekerja tetap atau terikat berdasarkan PKWTT maka Para Penggugat berhak memperoleh upah selama proses PHK dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* Nomor 2 dan 6 harus dihapus, sedangkan Nomor 3 dan 5 harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:

3. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan oleh *Judex Facti*;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah selama proses PHK kepada, Penggugat I sebesar Rp40.192.524,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp40.192.524,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT HUA HONG ELECTRICAL INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HUA HONG ELECTRICAL INDONESIA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 4 Juli 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan oleh *Judex Facti*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp5.261.584,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:
 - Penggugat I (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Penggugat II (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah selama proses PHK kepada:
 - Penggugat I (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp40.192.524,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - Penggugat II (Sdri. Dina Ifriani) sebesar Rp40.192.524,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022